



Pemerintah
Kabupaten Demak

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2010**

2024

TIM ANALISIS DAN EVALUASI
KABUPATEN DEMAK

LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

Disusun oleh:

Tim Analisis Dan Evaluasi

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan

Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta keserasian antar produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Demak. Hasil analisis dan evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Bupati tersebut disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan kedua Peraturan Daerah tersebut, baik dari aspek sosial maupun yuridis.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Demak, 26 Juni 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan2

C. Manfaat/Kegunaan 3

D. Metode Penelitian3

E. Kategori Tindak Lanjut Evaluasi Analisis dan Evaluasi
Hukum 5

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM6

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....6

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum7

BAB III PENUTUP 17

A. Simpulan..... 17

B. Rekomendasi 17

DAFTAR PUSTAKA..... 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bukan sekadar dokumen hukum fundamental, melainkan juga landasan ideologis dan filosofis yang memuat esensi cita-cita luhur pendirian bangsa Indonesia. Dalam pembukaannya, secara eksplisit tercantum cita-cita bangsa yang mendasari perjuangan kemerdekaan dan arah tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Cita-cita bangsa ini secara intrinsik terhubung dengan tujuan nasional yang ingin diwujudkan. Mulai dari melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, semua adalah mandat konstitusional yang menggariskan visi masa depan Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya penguatan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan.

Oleh karena itu, UUD 1945 bukan hanya berperan sebagai aturan main ketatanegaraan, tetapi juga sebagai kompas moral dan etika bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Pemahaman mendalam terhadap cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub di dalamnya menjadi krusial dalam setiap perumusan kebijakan, pembangunan, dan upaya menjaga keberlangsungan NKRI.

Dalam rangka mendukung penguatan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang sedemikian kompleks dan luas, sangat dirasakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya tersebut perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Keberadaan regulasi yang jelas dan adaptif menjadi fondasi utama bagi optimalisasi fungsi dan kinerja lembaga-lembaga ini. Peraturan yang kuat dan relevan adalah kunci untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa/kelurahan dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran. Tanpa payung hukum yang memadai, potensi besar dari partisipasi masyarakat melalui lembaga ini tidak akan tergarap maksimal. Oleh karena itu, urgensi penyelarasan dan peningkatan regulasi bukanlah sekadar tuntutan administrasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tujuan nasional yang berlandaskan partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput.

Ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diatur dalam Pasal 94 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendelegasikan pengaturan khusus LKD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai dasar hukum pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Posyandu yang semula sebagai UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) ditetapkan menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa agar terarah dan terstruktur.

Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa sehingga perlu dilakukan pencabutan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat menghindari terjadinya pembatalan Peraturan Daerah dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Bagian Hukum mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Kegiatan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi keselarasan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan nasional terbaru mengenai pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan; dan

- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembentukan serta operasionalisasi lembaga kemasyarakatan agar mampu berperan lebih optimal dalam pembangunan desa/kelurahan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan adalah tersusunnya Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan Peraturan Daerah tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis), bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual) 3, bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum yang terkait.
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis), adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini

3. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam hasil analisis dan evaluasi ini.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

5. Asas dan Landasan Hukum

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosio logis dan landasan yuridis.

a. Landasan Filosofis

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri.

Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (way of life) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

b. Landasan Sosiologis

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan. Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan

masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (Yuridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (obevoegdheid) mengeluarkan peraturan.

E. Kategori Tindak Lanjut Evaluasi Analisis dan Evaluasi Hukum

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasalyang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- b. Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- c. Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Mewujudkan negara hukum membutuhkan tatanan hukum yang tertib. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus direncanakan secara matang sejak awal hingga pengundangannya. Untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, berbagai persyaratan terkait sistem, asas, prosedur penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, serta pemberlakuan harus dipenuhi. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pemerintahan, wajib senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang-undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah.

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup

terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isidari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

1. Pembentukan Atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang interdisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (samenvatten) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanis mepeyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikancukupkepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (uptodate), besok (prediction) dan bahkan jauh yang akan data (proyeksi). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang

statis sifatnya atau tidak berubahubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus diubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan rechtsopvattingen yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supremasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulaidari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian

semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (leemten), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi -norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadangkadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma(;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik(.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma(,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tatacara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan"; dan
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

4. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem yaitu

- a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum

Ada 2 (dua) hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal.

c. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

B. Hasil Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan.

Selanjutnya, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan produk hukum daerah terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

1. Analisis Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan

Memperhatikan konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan, maka Peraturan Daerah tersebut dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai tindak lanjut Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan perlu dicabut, guna harmonisasi dan sinkronisasi antara

- produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa, selanjutnya Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

Pada awalnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya penguatan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan di Kabupaten Demak.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan sudah tidak sesuai dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan Lembaga Kemasyarakatan, sehingga perlu dicabut dalam rangka menjamin kepastian hukum di daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebutuhan untuk Penyesuaian Regulasi, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi terkait lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dengan perkembangan terbaru. Ini kemungkinan besar dipicu oleh perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya, Undang-Undang Desa terbaru, Peraturan Menteri Dalam Negeri), serta dinamika peraturan perundang-undangan saat ini.
2. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sudah terharmonisasi dan tersinkronisasi dengan baik dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta tidak menimbulkan konflik norma atau tumpang tindih kewenangan. Pencabutan perda lama mengindikasikan bahwa perda sebelumnya mungkin sudah tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan regulasi yang lebih baru.
3. Analisis juga akan menyimpulkan bagaimana perubahan regulasi ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di desa/kelurahan. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi keterlibatan aktif masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan.

B. SARAN/REKOMENDASI

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan:

1. Pastikan Keselarasan dengan Regulasi yang Lebih Tinggi dengan melakukan verifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan untuk dicabut sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait lembaga kemasyarakatan.
2. Identifikasi secara detail perubahan substansi, pergeseran paradigma, dan implikasi hukum dari pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dengan aturan yang baru berupa Peraturan Bupati.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah mengadakan rapat pada tanggal 18 Oktober 2024 dalam rangka membahas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Demak Nomor 183.42/855/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Hasil Penyusunan Propemperda Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.54/1/BAPEMPERDA/DPRD/2024 tanggal 18 Oktober 2024 membahas Penyusunan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2025;
 3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Demak beserta Bagian Hukum Setda Nomor 172.14/24/R.KONSULTASI/DPRD/2024 tanggal 19 November 2024 dalam rangka membahas:
 1. Penyelarasan Rancangan Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2025 Hasil Konsultasi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Penyelarasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah;
 3. Penyelarasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

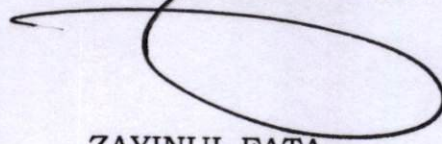
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024	V		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		V	Semua Perangkat Daerah	2025	Kumulatif Terbuka

2	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026	V		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		V	Semua Perangkat Daerah	2025	Kumulatif Terbuka
3	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025	V		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		V	Semua Perangkat Daerah	2025	Kumulatif Terbuka
4	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045	Disusun dengan memperhatikan potensi Sumber Daya Industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan	V		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	V		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2025	

5	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2030	Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	V	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	V	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	2025	
---	-------	--	--	---	--	---	--	------	--

6	Perda	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Ormas, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan	V		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	
7	Perda	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	V		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	V		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2025	
8	Perda	Pengelolaan Tempat Pemakaman	Jenis dan pengelolaan tempat pemakaman, penataan dan penggunaan tanah makam	V		Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman	V		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2025	

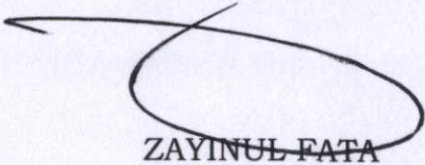
9	Perda	Desa Wisata	Penetapan desa wisata, Pembangunan dan pengembangan desa wisata, Pengelolaan desa wisata	V	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa n sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V	Dinas Pariwisata	2025	
10	Perda	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan	Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010		Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025	

11	Perda	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan sumber daya air, pengelolaan air tanah, pengaturan penggunaan Air Bawah Tanah	V		Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Pengelolaan Sumber Daya Air	V		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2025	
12	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pembatasan Kegiatan karnaval dan kegiatan lain yang sifatnya berdampak dan menimbulkan gangguan di masyarakat atau individu dalam masyarakat		V	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat		V	Satuan Polisi Pamong Praja	2025	
13	Perda	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Syarat calon kepala desa, masa jabatan kepala desa		V	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025	

14	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Syarat, kedudukan, masa jabatan, dan hak-hak yang diberikan perangkat desa		V	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025	
15	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Kewenangan BPD bertambah dengan menerima laporan pertanggung jawaban kepala desa setiap tahunnya.		V	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2025	
16	Perda	Penyelenggaraan Perdagangan	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam perdagangan, sarana perdagangan, jasa perdagangan, pelayanan perizinan, promosi dagang, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang		V	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan		V	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2025	

			penting, pengaturan pupuk bersubsidi, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan ekspor, metrologi legal, sistem informasi perdagangan								
17	Perda	Pelayanan Kesehatan	Hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, standar pelayanan, sumber daya kesehatan, manajemen mutu dan informasi kesehatan, pendanaan, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat	V		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	V		Dinas Kesehatan Daerah	2025	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat yang berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa perlu diatur mengenai pembentukan, penetapan, tugas dan fungsi, jenis dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan memperhatikan dinamika perkembangan perundang-undangan mengenai desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

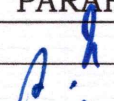
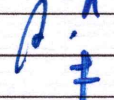
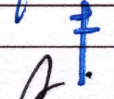
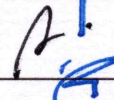
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

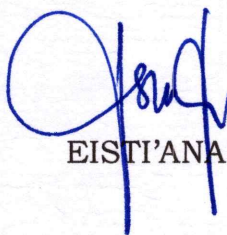
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	KA DINPERMADES P2KB	

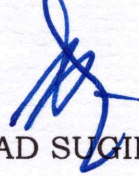
Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI DEMAK,


EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2 - 27 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, membawa perubahan signifikan terhadap Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Dan guna mewujudkan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak, maka terhadap semua Peraturan Daerah di Kabupaten Demak yang masih berlaku namun sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa perlu dilakukan perubahan atau pencabutan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat menghindari terjadinya pembatalan Peraturan Daerah dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diatur dalam Pasal 94 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendelegasikan pengaturan khusus LKD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai dasar hukum pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa. LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jenis LKD paling sedikit terdiri dari rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu saat ini menjadi salah satu LKD yang wajib ada di tiap Desa, hal ini agar posyandu dapat ikutserta dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di Desa dan dapat menjadi perhatian serius dari Pemerintah

Desa baik dari segi anggaran maupun sarana prasarana lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai LKD diatur dengan Peraturan Desa dan ketentuan lebih lanjut mengenai LKD di Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2